



P U T U S A N

Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARI Bin ANTO Als HARIANTO Als ANTO
KECIL Bin ANTO (Alm);**
Tempat Lahir : Mandati;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / Tanggal 01 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Liabete Rt/Rw 000 Kecamatan Wangi-wangi
Selatan Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi
Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **1** dari **39**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tertanggal 25 September 2023 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI BIN ANTO Als HARIANTO Als ANTO KECIL Bin ANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor Negara Indonesia dengan Nomor Paspor C7453227;

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 2 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Visa dari Imigrasi Negara Malaysia dengan nama ANTO HARI BIN.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm);
- 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama JULIADIN Bin LA MALIA;
- 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama SALIMUDIN Bin LA ANE.

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) bendel print out rekening koran dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 dengan nomor rekening 488801010941533 Bank BRI atas nama Sdri. NURNIZAM.
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama JAHARDIN Bin SAHARUDDIN (Alm);
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama JULIADIN Bin LA MALIA;
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama SALIMUDIN Bin LA ANE;
- 1 (satu) buah kartu money transfer/ exchange dengan nama perusahaan SMJ Teratai dengan Nomor member WSK233202P.

Agar terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y35 warna emas dengan Nomor SIM 1 (whatsapp) +601112068235, Nomor IMEI 1: 866699041391790 dan IMEI 2: 866699041391782;

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **3** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HARI Bin ANTO Als HARIANTO Als ANTO KECIL Bin ANTO (Alm) bersama-sama dengan Saksi UDIN Bin LA ODE IBRAHIM (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2023 bertempat di di Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Nunukan maka untuk itu Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah : “yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, yang dilakukan Udin Bin La Ode Ibrahim dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa yang berkomunikasi melalui Facebook Messenger dengan Udin Bin La Ode Ibrahim untuk merekrut orang yang mau bekerja di Perusahaan Penangkap Ikan PU Yap yang berada di Malaysia, selanjutnya Udin Bin La Ode menyanggupi, kemudian terdakwa mengirim sejumlah uang ke rekening Udin Bin La Ode Ibrahim secara bertahap pada tanggal 20 Mei 2023 sebesar 3.000 Ringgit dan yang kedua pada tanggal 30 Mei 2023 berjumlah 3.000 ringgit yang nanti uang tersebut utk kebutuhan pemberangkatan ke Malaysia, lalu berbekal latar belakang pekerjaan Udin Bin La Ode Ibrahim di kota Desa Mandari Kec. Wangi-wangi selatan Kab. Wakatobi Prov. Sultra yang biasa mengantarkan/membawa calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan/ingin bekerja di Negara Malaysia baik melalui jalur imigrasi / izin resmi pihak yang berwenang ataupun tidak melalui imigrasi / tidak resmi yang sudah dijalani Udin Bin La Ode Ibrahim mulai dari tahun 2022 dengan negara tujuan Malaysia, kemudian Udin Bin La Ode Ibrahim mengajak/merekrut Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) untuk bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia milik Sdr. PU YAP yang merupakan Bos atau majikan Udin Bin La Ode Ibrahim di Negara Malaysia dan untuk menarik minat calon Pekerja Migran Indonesia maka Udin Bin La

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **4** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Ibrahim menjanjikan upah/gaji per bulannya kepada Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) adalah sebesar 1.150 RM sampai dengan 1.500 RM (ringgit Malaysia) dan Udin Bin La Ode Ibrahim akan menanggung semua biaya transportasi baik itu mobil dan kapal laut dalam rangka menuju negara Malaysia

- Bahwa atas tawaran dari Udin Bin La Ode Ibrahim tersebut maka Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) tertarik untuk bekerja di Negara Malaysia dan Udin Bin La Ode Ibrahim menawarkan pemberangkatannya melalui jalur Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, untuk itu Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) diharuskan oleh Udin Bin La Ode Ibrahim untuk membuat paspor lebih dulu, sehingga Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) membuat atas namanya dengan No. Paspor E1029599 dan No. Reg. 1A113B0307-XQT di Kantor Imigrasi.
- Bahwa sebelum Udin Bin La Ode Ibrahim dan Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) berangkat ke Negara Malaysia maka Udin Bin La Ode Ibrahim mendapat kiriman uang dari Sdr. PU YAP (bos Udin Bin La Ode Ibrahim di Malaysia) sejumlah uang 3000 RM yang kemudian Udin Bin La Ode Ibrahim memberikan uang sejumlah Rp. 4.700.000.- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) yang selanjutnya dipergunakan untuk :
 - 1) Titipkan istri sebanyak Rp. 2.000.000.-
 - 2) Biaya pembuatan paspor Rp. 350.000.-
 - 3) Speed dari wanci menuju lasalimu sebesar Rp. 150.000.-
 - 4) Mobil lasalimu ke Kota Bau Bau sebesar Rp. 100.000.-
 - 5) Penginapan sebesar Rp. 90.000.-
 - 6) Tiket kapal KM. Lambelu Rp. 446.500.-
 - 7) Biaya kebutuhan makan, minum, rokok, dan bekal di kapal sebesar Rp. 1.163.000.
 - 8) Sisa dari uang yang di berikan maka yang masih dipegang adalah sebesar Rp. 400.000.-
- Bahwa selain Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) yang diajak/dibawa Udin Bin La Ode Ibrahim ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia milik Sdr. PU YAP maka Udin Bin La Ode Ibrahim

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 5 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan membawa Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke tujuan yang sama yakni negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia milik Sdr. PU YAP, yang merupakan Pekerja titipan dari terdakwa dan dia juga lah yang membantu membuatkan paspor beserta visa kerja untuk Saksi SALIMUDIN dan Saksi JULIADIN dan keduanya dijanjikan upah dan serta ditanggung akomodasinya sama seperti yang diterima oleh Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), yang mana kesemuanya itu akan dipotong gaji setelah bekerja di Malaysia.

- Bahwa untuk biaya keberangkatan Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke Kota Kinabalu negara Malaysia maka dititipkan atau ditransfer ke Udin Bin La Ode Ibrahim dan selanjutnya diserahkan Udin Bin La Ode Ibrahim secara tunai kepada Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 4.633.000.- (empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk biaya pembuatan paspor, makan minum diperjalanan, tiket kapal dan uang untuk anak isteri yang ditinggal dan kesemua uang tersebut akan dipotong gaji setelah bekerja di Malaysia.
- Bahwa Udin Bin La Ode Ibrahim akan membawa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan milik Sdr. PU YAP di Kota Kinabalu Malaysia namun Udin Bin La Ode Ibrahim tidak memenuhi kewajiban/persyaratan sebagaimana pasal 13 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yakni harus memiliki dokumen-dokumen sbb :
 - a) Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
 - b) Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
 - c) sertifikasi kompetensi kerja.
 - d) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - e) paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
 - f) Visa kerja.

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **6** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.
- h) perjanjian kerja
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Badan/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk melakukan penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia, oleh karena itu Terdakwa dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia di Malaysia, sebagaimana ketentuan pasal 69 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Udin Bin La Ode Ibrahim membawa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE meninggalkan rumahnya di Wanci Kec. Wangi-Sangi Selatan Kab. Wakatobi Prov. Sultra menuju pelabuhan kapal yang berada di Kota Bau Bau Prov. Sultra untuk menaiki kapal KM. Lambelu namun kapal tersebut sandar pada keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita sehingga menginap dulu semalam di Kota Bau Bau Prov. Sultra dan setelah keesokan harinya baru menaiki kapal KM. Lambelu dan menuju ke Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara
- Bahwa pada hari Kamis, 08 Juni 2023 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Saksi ROCHMAD ZULI PRASETYO Bin BASUKI dan Saksi ADITYA DWI RAMADHANI yang merupakan Tim Gabungan dari Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda Kaltara dan Polres Nunukan sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap penumpang yang tiba di Pelabuhan Tunon Taka dengan maksud tujuan untuk mengantisipasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara illegal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mendapati 4 (empat) orang penumpang dengan tujuan Malaysia yakni atas nama : Udin Bin La Ode Ibrahim membawa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE tanpa disertai dokumen sebagaimana tersebut di atas dan hanya ditemukan : PASPOR REPUBLIK INDONESIA dan boarding Pass Kapal An Udin Bin La Ode Ibrahim dan para ketiga Saksi tersebut sehingganya niat Udin Bin La Ode Ibrahim untuk membawa

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 7 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia Tidak Terwujud (GAGAL)

- Bahwa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ketiganya adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Passpor atas nama mereka masing-masing (terlampir).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARI Bin ANTO Als HARIANTO Als ANTO KECIL Bin ANTO (Alm) bersama-sama dengan Saksi UDIN Bin LA ODE IBRAHIM (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2023 bertempat di di Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Nunukan maka untuk itu Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah : “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan Udin Bin La Ode Ibrahim dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa yang berkomunikasi melalui Facebook Messenger dengan Udin Bin La Ode Ibrahim untuk merekrut orang yang mau bekerja di Perusahaan Penangkap Ikan PU Yap yang berada di Malaysia, selanjutnya Udin Bin La Ode menyanggupi, kemudian terdakwa mengirim sejumlah uang ke rekening Udin Bin La Ode Ibrahim secara bertahap pada tanggal 20 Mei 2023 sebesar 3.000 Ringgit dan yang kedua pada tanggal 30 Mei 2023 berjumlah 3.000 ringgit yang nanti

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 8 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut utk kebutuhan pemberangkatan ke Malaysia, lalu berbekal latar belakang pekerjaan Udin Bin La Ode Ibrahim di kota Desa Mandari Kec. Wangi-wangi selatan Kab. Wakatobi Prov. Sultra yang biasa mengantarkan/membawa calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan/ingin bekerja di Negara Malaysia baik melalui jalur imigrasi / izin resmi pihak yang berwenang ataupun tidak melalui imigrasi / tidak resmi yang sudah dijalani Udin Bin La Ode Ibrahim mulai dari tahun 2022 dengan negara tujuan Malaysia, kemudian Udin Bin La Ode Ibrahim mengajak/merekrut Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) untuk bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia milik Sdr. PU YAP yang merupakan Bos atau majikan Udin Bin La Ode Ibrahim di Negara Malaysia dan untuk menarik minat calon Pekerja Migran Indonesia maka Udin Bin La Ode Ibrahim menjanjikan upah/gaji per bulannya kepada Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) adalah sebesar 1.150 RM sampai dengan 1.500 RM (ringgit Malaysia) dan Udin Bin La Ode Ibrahim akan menanggung semua biaya transportasi baik itu mobil dan kapal laut dalam rangka menuju negara Malaysia

- Bahwa atas tawaran dari Udin Bin La Ode Ibrahim tersebut maka Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) tertarik untuk bekerja di Negara Malaysia dan Udin Bin La Ode Ibrahim menawarkan pemberangkatannya melalui jalur Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, untuk itu Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) diharuskan oleh Udin Bin La Ode Ibrahim untuk membuat paspor lebih dulu, sehingga Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) membuat atas namanya dengan No. Paspor E1029599 dan No. Reg. 1A113B0307-XQT di Kantor Imigrasi.
- Bahwa sebelum Udin Bin La Ode Ibrahim dan Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) berangkat ke Negara Malaysia maka Udin Bin La Ode Ibrahim mendapat kiriman uang dari Sdr. PU YAP (bos Udin Bin La Ode Ibrahim di Malaysia) sejumlah uang 3000 RM yang kemudian Udin Bin La Ode Ibrahim memberikan uang sejumlah Rp. 4.700.000.- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) yang selanjutnya dipergunakan untuk :
 - 1) Titipkan istri sebanyak Rp. 2.000.000.-

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **9** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Biaya pembuatan paspor Rp. 350.000.-
 - 3) Speed dari wanci menuju lasalimu sebesar Rp. 150.000.-
 - 4) Mobil lasalimu ke Kota Bau Bau sebesar Rp. 100.000.-
 - 5) Penginapan sebesar Rp. 90.000.-
 - 6) Tiket kapal KM. Lambelu Rp. 446.500.-
 - 7) Biaya kebutuhan makan, minum, rokok, dan bekal di kapal sebesar Rp. 1.163.000.
 - 8) Sisa dari uang yang di berikan maka yang masih dipegang adalah sebesar Rp. 400.000.-
- Bahwa selain Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) yang diajak/dibawa Udin Bin La Ode Ibrahim ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia milik Sdr. PU YAP maka Udin Bin La Ode Ibrahim juga akan membawa Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke tujuan yang sama yakni negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia milik Sdr. PU YAP, yang merupakan Pekerja titipan dari terdakwa dan dia juga lah yang membantu membuatkan paspor beserta visa kerja untuk Saksi SALIMUDIN dan Saksi JULIADIN dan keduanya dijanjikan upah dan serta ditanggung akomodasinya sama seperti yang diterima oleh Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), yang mana kesemuanya itu akan dipotong gaji setelah bekerja di Malaysia.
 - Bahwa untuk biaya keberangkatan Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke Kota Kinabalu negara Malaysia maka dititipkan atau ditransfer ke Udin Bin La Ode Ibrahim dan selanjutnya diserahkan Udin Bin La Ode Ibrahim secara tunai kepada Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 4.633.000.- (empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk biaya pembuatan paspor, makan minum diperjalanan, tiket kapal dan uang untuk anak isteri yang ditinggal dan kesemua uang tersebut akan dipotong gaji setelah bekerja di Malaysia.
 - Bahwa Udin Bin La Ode Ibrahim akan membawa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan milik Sdr. PU YAP di Kota

Putusan Perkara Pidana Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 10 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinabalu Malaysia namun Udin Bin La Ode Ibrahim tidak memenuhi kewajiban/persyaratan sebagaimana pasal 13 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yakni harus memiliki dokumen-dokumen sbb :

- a) Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
 - b) Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
 - c) sertifikasi kompetensi kerja.
 - d) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - e) paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
 - f) Visa kerja.
 - g) perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.
 - h) perjanjian kerja
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Badan/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk melakukan penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia, oleh karena itu Terdakwa dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia di Malaysia, sebagaimana ketentuan pasal 69 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Udin Bin La Ode Ibrahim membawa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE meninggalkan rumahnya di Wanci Kec. Wangi-Sangi Selatan Kab. Wakatobi Prov. Sultra menuju pelabuhan kapal yang berada di Kota Bau Bau Prov. Sultra untuk menaiki kapal KM. Lambelu namun kapal tersebut sandar pada keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita sehingga menginap dulu semalam di Kota Bau Bau Prov. Sultra dan setelah keesokan harinya baru menaiki kapal KM. Lambelu dan menuju ke Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara
 - Bahwa pada hari Kamis, 08 Juni 2023 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Saksi ROCHMAD

Putusan Perkara Pidana Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 11 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULI PRASETYO Bin BASUKI dan Saksi ADITYA DWI RAMADHANI yang merupakan Tim Gabungan dari Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda Kaltara dan Polres Nunukan sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap penumpang yang tiba di Pelabuhan Tunon Taka dengan maksud tujuan untuk mengantisipasi pemberangkatan Pekerja Migran Inodenisa secara illegal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mendapati 4 (empat) orang penumpang dengan tujuan Malaysia yakni atas nama : Udin Bin La Ode Ibrahim membawa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE tanpa disertai dekumen sebagaimana tersebut di atas dan hanya ditemukan : PASPOR REPUBLIK INDONESIA dan boarding Pass Kapal An Udin Bin La Ode Ibrahim dan para ketiga Saksi tersebut sehingganya niat Udin Bin La Ode Ibrahim untuk membawa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia Tidak Terwujud (GAGAL)

- Bahwa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ketiganya adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Passpor atas nama mereka masing-masing (terlampir).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HARI Bin ANTO Als HARIANTO Als ANTO KECIL Bin ANTO (Alm) bersama-sama dengan Saksi UDIN Bin LA ODE IBRAHIM (Penuntutannya dilakukan secara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2023 bertempat di di Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Nunukan maka untuk itu Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah : "yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 12 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e : memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan social; dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan", yang dilakukan Udin Bin La Ode Ibrahim dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa yang berkomunikasi melalui Facebook Messenger dengan Udin Bin La Ode Ibrahim untuk merekrut orang yang mau bekerja di Perusahaan Penangkap Ikan PU Yap yang berada di Malaysia, selanjutnya Udin Bin La Ode menyanggupi, kemudian terdakwa mengirim sejumlah uang ke rekening Udin Bin La Ode Ibrahim secara bertahap pada tanggal 20 Mei 2023 sebesar 3.000 Ringgit dan yang kedua pada tanggal 30 Mei 2023 berjumlah 3.000 ringgit yang nanti uang tersebut utk kebutuhan pemberangkatan ke Malaysia, lalu berbekal latar belakang pekerjaan Udin Bin La Ode Ibrahim di kota Desa Mandari Kec. Wangi-wangi selatan Kab. Wakatobi Prov. Sultra yang biasa mengantarkan/membawa calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan/ingin bekerja di Negara Malaysia baik melalui jalur imigrasi / izin resmi pihak yang berwenang ataupun tidak melalui imigrasi / tidak resmi yang sudah dijalani Udin Bin La Ode Ibrahim mulai dari tahun 2022 dengan negara tujuan Malaysia, kemudian Udin Bin La Ode Ibrahim mengajak/merekrut Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) untuk bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia milik Sdr. PU YAP yang merupakan Bos atau majikan Udin Bin La Ode Ibrahim di Negara Malaysia dan untuk menarik minat calon Pekerja Migran Indonesia maka Udin Bin La Ode Ibrahim menjanjikan upah/gaji per bulannya kepada Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) adalah sebesar 1.150 RM sampai dengan 1.500 RM (ringgit Malaysia) dan Udin Bin La Ode Ibrahim akan menanggung semua biaya transportasi baik itu mobil dan kapal laut dalam rangka menuju negara Malaysia
- Bahwa atas tawaran dari Udin Bin La Ode Ibrahim tersebut maka Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) tertarik untuk bekerja di Negara Malaysia dan Udin Bin La Ode Ibrahim menawarkan

Putusan Perkara Pidana Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 13 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatannya melalui jalur Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, untuk itu Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) diharuskan oleh Udin Bin La Ode Ibrahim untuk membuat paspor lebih dulu, sehingga Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) membuat atas namanya dengan No. Paspor E1029599 dan No. Reg. 1A113B0307-XQT di Kantor Imigrasi.

- Bahwa sebelum Udin Bin La Ode Ibrahim dan Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) berangkat ke Negara Malaysia maka Udin Bin La Ode Ibrahim mendapat kiriman uang dari Sdr. PU YAP (bos Udin Bin La Ode Ibrahim di Malaysia) sejumlah uang 3000 RM yang kemudian Udin Bin La Ode Ibrahim memberikan uang sejumlah Rp. 4.700.000.-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) yang selanjutnya dipergunakan untuk :

- 1) Titipkan istri sebanyak Rp. 2.000.000.-
- 2) Biaya pembuatan paspor Rp. 350.000.-
- 3) Speed dari wanci menuju lasalimu sebesar Rp. 150.000.-
- 4) Mobil lasalimu ke Kota Bau Bau sebesar Rp. 100.000.-
- 5) Penginapan sebesar Rp. 90.000.-
- 6) Tiket kapal KM. Lambelu Rp. 446.500.-
- 7) Biaya kebutuhan makan, minum, rokok, dan bekal di kapal sebesar Rp. 1.163.000.
- 8) Sisa dari uang yang di berikan maka yang masih dipegang adalah sebesar Rp. 400.000.-

- Bahwa selain Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm) yang diajak/dibawa Udin Bin La Ode Ibrahim ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia milik Sdr. PU YAP maka Udin Bin La Ode Ibrahim juga akan membawa Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke tujuan yang sama yakni negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia milik Sdr. PU YAP, yang merupakan Pekerja titipan dari terdakwa dan dia juga lah yang membantu membuatkan paspor beserta visa kerja untuk Saksi SALIMUDIN dan Saksi JULIADIN dan keduanya dijanjikan upah dan serta ditanggung akomodasinya sama seperti yang diterima oleh Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm),

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **14** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kesemuanya itu akan dipotong gaji setelah bekerja di Malaysia.

- Bahwa untuk biaya keberangkatan Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke Kota Kinabalu negara Malaysia maka dititipkan atau ditransfer ke Udin Bin La Ode Ibrahim dan selanjutnya diserahkan Udin Bin La Ode Ibrahim secara tunai kepada Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 4.633.000.- (empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk biaya pembuatan paspor, makan minum diperjalanan, tiket kapal dan uang untuk anak isteri yang ditinggal dan kesemua uang tersebut akan dipotong gaji setelah bekerja di Malaysia.
- Bahwa Udin Bin La Ode Ibrahim akan membawa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke negara Malaysia dengan tujuan bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan milik Sdr. PU YAP di Kota Kinabalu Malaysia namun Udin Bin La Ode Ibrahim tidak memenuhi kewajiban/persyaratan sebagaimana pasal 13 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yakni harus memiliki dokumen-dokumen sbb :
 - a) Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah melampirkan fotokopi surat nikah.
 - b) Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
 - c) sertifikasi kompetensi kerja.
 - d) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - e) paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
 - f) Visa kerja.
 - g) perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.
 - h) perjanjian kerja
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan Badan/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk melakukan penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia, oleh karena itu Terdakwa dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menempatkan pekerja migran indonesia di Malaysia, sebagaimana ketentuan pasal 69 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia

Putusan Perkara Pidana Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 15 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Udin Bin La Ode Ibrahim membawa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE meninggalkan rumahnya di Wanci Kec. Wangi-Sangi Selatan Kab. Wakatobi Prov. Sultra menuju pelabuhan kapal yang berada di Kota Bau Bau Prov. Sultra untuk menaiki kapal KM. Lambelu namun kapal tersebut sandar pada keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita sehingga menginap dulu semalam di Kota Bau Bau Prov. Sultra dan setelah keesokan harinya baru menaiki kapal KM. Lambelu dan menuju ke Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara
- Bahwa pada hari Kamis, 08 Juni 2023 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara Saksi ROCHMAD ZULI PRASETYO Bin BASUKI dan Saksi ADITYA DWI RAMADHANI yang merupakan Tim Gabungan dari Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda Kaltara dan Polres Nunukan sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap penumpang yang tiba di Pelabuhan Tunon Taka dengan maksud tujuan untuk mengantisipasi pemberangkatan Pekerja Migran Inodenisa secara illegal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mendapati 4 (empat) orang penumpang dengan tujuan Malaysia yakni atas nama : Udin Bin La Ode Ibrahim membawa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE tanpa disertai dekumen sebagaimana tersebut di atas dan hanya ditemukan : PASPOR REPUBLIK INDONESIA dan boarding Pass Kapal An Udin Bin La Ode Ibrahim dan para ketiga Saksi tersebut sehingganya niat Udin Bin La Ode Ibrahim untuk membawa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ke bekerja di Negara Malaysia sebagai ABK kapal nelayan di Kota Kinabalu Malaysia Tidak Terwujud (GAGAL)
- Bahwa Saksi JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), Saksi JULIADIN Bin LA MALIA dan Saksi SALIMUDIN Bin LA ANE ketiganya adalah Warga Negera Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Passpor atas nama mereka masing-masing (terlampir).

Putusan Perkara Pidana Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 16 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (Tujuh) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ROCHMAD ZULI PRASETYO Bin BASUKI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengamankan Saksi UDIN beserta 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut dikarenakan Saksi UDIN akan berangkat bersama 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut dari Kab. Nunukan menuju Tawau, Malaysia untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan di Kota Kinabalu Malaysia;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi ADITYA DWI RAMADHANI dan juga tim gabungan Bareskrim Polri, Ditreskrimum Polda Kaltara dan Polres Nunukan pada hari Kamis, 08 Juni 2023 sekitar jam 06.00 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap penumpang yang tiba di Pelabuhan Tunon Taka dengan maksud untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI secara illegal. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi mendapati Saksi UDIN beserta 3 (tiga) orang CPMI yang akan berangkat dari Kab. Nunukan menuju Tawau, Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa, yang memerintahkan Saksi UDIN untuk memberangkatkan Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN untuk pergi ke Malaysia adalah Terdakwa. Sehingga pada tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WITA, Saksi mengamankan Terdakwa di Patok Perbatasan Indonesia – Malaysia di Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan yang sebelumnya telah diamankan oleh PDRM dari Malaysia dengan dasar Daftar Pencarian Orang dari Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa merupakan orang yang menyuruh atau memerintahkan

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **17** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi UDIN untuk merekrut, memberangkatkan dan mengirimkan uang dari Perusahaan milik Sdr. PU YAP untuk biaya keberangkatan Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural untuk bekerja di Malaysia;

- Bahwa, saat Saksi melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut, diketahui jika mereka hanya memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Paspor untuk menyebrang dari Kab. Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Dimana 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut tidak mengetahui terkait syarat-syarat yang diperlukan untuk pergi ke Tawau, Malaysia karena yang mengurus persyaratan tersebut adalah Saksi UDIN;
- Bahwa, berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut diketahui jika biaya keberangkatan mereka dari Desa Wanci Kec. Wangi-wangi selatan Kab. Wakatobi Prov. Sultra hingga nantinya tiba di Tawau, Malaysia diakomodir oleh Sdr. PU YAP yang merupakan bos Saksi UDIN dan Terdakwa ANTO KECIL. Dimana masing-masing PMI Non Prosedural akan dibiayai sejumlah RM 1500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) dan nantinya setelah 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut bekerja akan dilakukan pemotongan gaji untuk mengganti biaya keberangkatan tersebut;
- Bahwa, Saksi UDIN maupun Terdakwa merupakan orang perseorangan bukan orang yang memiliki Perusahaan Jasa dalam hal melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri serta tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ADITYA DWI RAMDHANI Bin M. MOCHLAS, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengamankan Saksi UDIN beserta 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut dikarenakan Saksi UDIN akan berangkat bersama 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut dari Kab. Nunukan menuju Tawau, Malaysia untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan di Kota Kinabalu Malaysia;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi ADITYA DWI RAMADHANI dan juga tim gabungan Bareskrim Polri, Ditreskrimum Polda Kaltara dan Polres Nunukan pada hari Kamis, 08 Juni 2023 sekitar jam 06.00 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap penumpang yang tiba di Pelabuhan Tunon Taka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mengantisipasi pemberangkatan PMI secara illegal. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi mendapati Saksi UDIN beserta 3 (tiga) orang CPMI yang akan berangkat dari Kab. Nunukan menuju Tawau, Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa, yang memerintahkan Saksi UDIN untuk memberangkatkan Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN untuk pergi ke Malaysia adalah Terdakwa. Sehingga pada tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 16.00 WITA, Saksi mengamankan Terdakwa di Patok Perbatasan Indonesia – Malaysia di Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan yang sebelumnya telah diamankan oleh PDRM dari Malaysia dengan dasar Daftar Pencarian Orang dari Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa merupakan orang yang menyuruh atau memerintahkan Saksi UDIN untuk merekrut, memberangkatkan dan mengirimkan uang dari Perusahaan milik Sdr. PU YAP untuk biaya keberangkatan Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa, saat Saksi melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut, diketahui jika mereka hanya memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Paspor untuk menyebrang dari Kab. Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Dimana 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut tidak mengetahui terkait syarat-syarat yang diperlukan untuk pergi ke Tawau, Malaysia karena yang mengurus persyaratan tersebut adalah Saksi UDIN;
- Bahwa, berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut diketahui jika biaya keberangkatan mereka dari Desa Wanci Kec. Wangi-wangi selatan Kab. Wakatobi Prov. Sultra hingga nantinya tiba di Tawau, Malaysia diakomodir oleh Sdr. PU YAP yang merupakan bos Saksi UDIN dan Terdakwa ANTO KECIL. Dimana masing-masing PMI Non Prosedural akan dibiayai sejumlah RM 1500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) dan nantinya setelah 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut bekerja akan dilakukan pemotongan gaji untuk mengganti biaya keberangkatan tersebut;
- Bahwa, Saksi UDIN maupun Terdakwa merupakan orang perseorangan bukan orang yang memiliki Perusahaan Jasa dalam hal melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri serta tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. JULIADIN Bin LA MALIA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **19** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira Pukul 06.00 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, Saksi diamankan oleh Petugas Polisi karena diketahui akan diberangkatkan oleh Saksi UDIN dan Terdakwa ANTO KECIL untuk menyebrang dari Kab. Nunukan menuju Tawau, Malaysia untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan di Kota Kinabalu. Malaysia;
- Bahwa, Saksi bisa berada di Pelabuhan Tunon Taka yakni berawal ketika Terdakwa mengajak Saksi untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan di Kota Kinabalu Malaysia, kemudian tawaran tersebut Saksi sepakati. Lalu pada hari Sabtu tanggal 03 juni 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi berangkat dari Rumah Saksi di Wanci Kec. Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi Prov. Sultra, bersama dengan Saksi UDIN, Saksi JAHARDIN dan Sdr. SALIMUDIN menuju Pelabuhan Kapal di Kota Bau Bau Prov. Sultra untuk menaiki kapal KM. Lambelu. Namun kapal tersebut sandar pada keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, sehingga membuat Saksi menginap selama semalam di Kota Bau Bau Prov. Sultra. Kemudian pada hari Minggu Saksi pergi menuju Kab. Nunukan dengan menggunakan kapal KM. Lambelu;
- Bahwa, yang mengakomodir biaya transportasi Saksi adalah Sdr. PU YAP, bos dari Terdakwa dan Saksi UDIN, karena Sdr. PU YAP membutuhkan orang untuk bekerja sebagai ABK di Kapal Nelayan miliknya sehingga Sdr. PU YAP mengirimkan uang sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) melalui Terdakwa kepada Saksi UDIN untuk mengakomodir biaya keberangkatan Saksi dan Sdr. SALIMUDIN;
- Bahwa, biaya keberangkatan tersebut nantinya akan Saksi ganti dengan sistem pemotongan gaji setiap bulan dengan besaran yang belum ditentukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm), telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa sehubungan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira Pukul 06.00 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara,

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **20** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diamankan oleh Petugas Polisi karena diketahui akan diberangkatkan oleh Saksi UDIN dan Terdakwa untuk menyebrang dari Kab. Nunukan menuju Tawau, Malaysia untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan di Kota Kinabalu. Malaysia;

- Bahwa, Saksi bisa berada di Pelabuhan Tunon Taka yakni berawal ketika Saksi bertanya apakah ada pekerjaan di tempat Saksi UDIN bekerja. Kemudian Saksi UDIN mengajak Saksi untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan di Kota Kinabalu Malaysia, kemudian tawaran tersebut Saksi sepakati. Lalu pada hari Sabtu tanggal 03 juni 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi berangkat dari Rumah Saksi di Wanci Kec. Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi Prov. Sultra, bersama dengan Saksi UDIN, Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN menuju Pelabuhan Kapal di Kota Bau Bau Prov. Sultra untuk menaiki kapal KM. Lambelu. Namun kapal tersebut sandar pada keesokan harinya yaitu hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, sehingga membuat Saksi menginap selama semalam di Kota Bau Bau Prov. Sultra. Kemudian pada hari Minggu Saksi pergi menuju Kab. Nunukan dengan menggunakan kapal KM. Lambelu;
- Bahwa, yang mengakomodir biaya transportasi Saksi adalah Sdr. PU YAP, bos dari Saksi UDIN dan Terdakwa, karena Sdr. PU YAP membutuhkan orang untuk bekerja sebagai ABK di Kapal Nelayan miliknya sehingga Sdr. PU YAP mengirimkan uang sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) melalui Terdakwa kepada Saksi UDIN untuk mengakomodir biaya keberangkatan Saksi dan Saksi UDIN;
- Bahwa, biaya keberangkatan tersebut nantinya akan Saksi ganti dengan sistem pemotongan gaji setiap bulan dengan besaran yang belum ditentukan;
- Bahwa, Saksi UDIN maupun Terdakwa merupakan orang perseorangan bukan orang yang memiliki Perusahaan Jasa dalam hal melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri serta tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. UDIN Bin LA ODE IBRAHIM, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi UDIN telah diamankan bersama dengan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yakni Saksi JULIADIN, Saksi JAHARDIN dan Sdr.

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **21** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIMUDIN pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita di Pelabuhan Tunon Taka yang berada di Jl. Tien Suharto Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara, oleh Petugas Kepolisian karena diketahui Saksi UDIN akan membawa dan mempekerjakan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut untuk bekerja di sebagai ABK Kapal Nelayan di Kota Kinabalu, Malaysia;

- Bahwa, dari 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut, Saksi UDIN hanya mengajak 1 (satu) orang PMI atas nama Saksi JAHARDIN. Sedangkan untuk Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN, adalah PMI Non Prosedural yang dititipkan oleh Terdakwa untuk dibantu pembuatan paspor dan diberangkatkan untuk bekerja ke Malaysia;
- Bahwa, Saksi UDIN, Saksi JAHARDIN, Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN bisa tiba di Pelabuhan Tunon Taka, yakni berawal ketika Saksi JAHARDIN bertanya apakah terdapat lowongan pekerjaan di Perusahaan tempat Saksi UDIN bekerja. Kemudian Saksi UDIN menawarkan kepada Saksi JAHARDIN untuk bekerja sebagai ABK di Kapal Nelayan di Kota Kinabalu, Malaysia. Kemudian Saksi JAHARDIN menyepakati tawaran tersebut lalu Saksi UDIN menyuruh Saksi JAHARDIN untuk segera membuat paspor. Sedangkan untuk Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN, awalnya Saksi UDIN dihubungi melalui facebook messenger oleh Terdakwa yang menyuruh Saksi UDIN untuk membantu memberangkatkan Saksi JULIADIN dan Sdr. JAHARDIN ke Malaysia untuk ikut bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi UDIN berangkat bersama dengan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut dari Desa Mandari Kec. Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi Prov. Sultra menuju pelabuhan kapal yang berada di Kota Bau Bau Prov. Sultra, untuk naik kapal KM. Lambelu. Namun kapal tersebut baru bersandar pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, sehingga Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut sempat menginap 1 (satu) malam di Kota Bau Bau Prov. Sultra dan keesokan harinya baru berangkat menggunakan kapal KM. Lambelu menuju ke Pelabuhan Tunon Taka, Kab. Nunukan;
- Bahwa, yang mengakomodir biaya transportasi 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut dari Kampung Halaman hingga Malaysia adalah Sdr. PU YAP, bos Saksi UDIN dan Terdakwa. Dimana Sdr. PU YAP mengirimkan biaya transportasi tersebut melalui Terdakwa kepada Saksi UDIN sebanyak 2

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **22** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali melalui rekening istri Saksi UDIN yakni Bank BRI An. Sdr. NURNIZAM yakni pada tanggal 20 Mei 2023 sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau senilai Rp9.764.220,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi UDIN dan Saksi JAHARDIN. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau senilai Rp9.644.780,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN. Sehingga total uang yang Saksi UDIN terima adalah RM 6.000 (enam ringgit Malaysia);

- Bahwa, akibat diamankan oleh Petugas Polisi, Saksi UDIN bersama 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut tidak dapat melanjutkan rencana keberangkatan Saksi UDIN menuju Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa, Saksi UDIN maupun Terdakwa tidak memiliki badan hukum atau perusahaan resmi untuk melakukan penempatan PMI ke luar negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. PASHA ARKHAN ALDIYAT, S.KOM, telah memberikan keterangan pada BAP Kepolisian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan data base pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi, paspor atas nama Saksi JAHARDIN pernah diterbitkan;
- berdasarkan data pada Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Kantor Imigrasi kelas III Wakatobi (Non TPI) Paspor tersebut diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2023, Nomor Paspor E1029599 dan sesuai data dukung yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan Paspor berupa Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia yang diterbitkan oleh Dinas KUKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi, Paspor tersebut akan digunakan untuk bekerja di Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. LINGGA PERMANA, A.Md.Im., S.H., M.AP, telah memberikan keterangan pada BAP Kepolisian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan data base pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi, paspor atas nama Saksi JAHARDIN pernah diterbitkan;
- berdasarkan data pada Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM)

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **23** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi kelas III Wakatobi (Non TPI) Paspor tersebut diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2023, Nomor Paspor E1029599 dan sesuai data dukung yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan Paspor berupa Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor PMI Malaysia yang diterbitkan oleh Dinas KUKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi, Paspor tersebut akan digunakan untuk bekerja di Malaysia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HARI Bin ANTO Als HARIANTO Als ANTO KECIL Bin ANTO (Alm)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wita di Desa Aji kuning Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Prov. Kaltara, karena terlibat dalam melakukan perekrutan dan penempatan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yang dibawa oleh Saksi UDIN untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan di Kota Kinabalu, Malaysia;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi UDIN sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, dimana Terdakwa merupakan rekan kerja di tempat yang sama yakni Perusahaan milik Sdr. PU YAP;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yang terdiri dari Saksi JAHARDIN, Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN telah diamankan terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa, keterlibatan Terdakwa dalam hal melakukan perekrutan dan penempatan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yang dibawa oleh Saksi UDIN, yakni Terdakwa KECIL merekrut Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan dan kemudian menitipkan 2 (dua) orang PMI Non Prosedural tersebut kepada Saksi UDIN untuk dibawa ke Malaysia. Terdakwa juga sebagai orang yang mengirimkan uang dari Sdr. PU YAP untuk biaya akomodasi/ keberangkatan Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut menuju Malaysia;
- Bahwa, Terdakwa telah mengirimkan uang dari Sdr. PU YAP untuk biaya akomodasi/ keberangkatan Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **24** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prosedural tersebut menuju Malaysia, sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening istri Saksi UDIN Bank BRI An. Sdr. NURNIZAM yakni pada tanggal 20 Mei 2023 sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau senilai Rp9.764.220,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi UDIN dan Saksi JAHARDIN. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau senilai Rp9.644.780,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN. Sehingga total uang yang Terdakwa kirimkan adalah RM 6.000 (enam ringgit Malaysia);

- Bahwa, akibat diamankan oleh Petugas Polisi, Saksi UDIN bersama 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut tidak dapat melanjutkan rencana keberangkatan Terdakwa menuju Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa, Terdakwa maupun Saksi UDIN tidak memiliki badan hukum atau perusahaan resmi untuk melakukan penempatan PMI ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y35 warna emas dengan nomor SIM 1 (Whatsaap) +601125040738 dengan nama "ownervivo25" dan nomor SIM 2 +601112068235, Nomor IMEI 1 : 866699041391790 dan IMEI 2 : 866699041391782;
- 1 (satu) buah buku paspor Negara Indonesia dengan nomor Paspor C7453227 beserta;
- 1 (satu) buah buku kartu money transfer / exchange dengan nama perusahaan SMJ Teratai dan dengan nomor member WSK233202P;
- 1 (satu) buah kartu visa dan imigrasi Negara Malaysia dengan ANTO HARI BIN;
- 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm);
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama JAHARDIN Bin SAHARUDDIN (Alm);
- 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama JULIADIN Bin LA MALIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama JULIADIN Bin LA MALIA;
- 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama SALIMUDIN Bin LA ANE;
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama SALIMUDIN Bin LA ANE;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 dengan nomor rekening 488801010941533 Bank BRI atas nama Sdri. NURNIZAM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wita di Desa Aji kuning Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Prov. Kaltara, karena terlibat dalam melakukan perekrutan dan penempatan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yang dibawa oleh Saksi UDIN untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan di Kota Kinabalu, Malaysia;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi UDIN sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, dimana Terdakwa merupakan rekan kerja di tempat yang sama yakni Perusahaan milik Sdr. PU YAP;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yang terdiri dari Saksi JAHARDIN, Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN telah diamankan terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa, keterlibatan Terdakwa dalam hal melakukan perekrutan dan penempatan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yang dibawa oleh Saksi UDIN, yakni Terdakwa KECIL merekrut Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan dan kemudian

Putusan Perkara Pidana Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 26 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan 2 (dua) orang PMI Non Prosedural tersebut kepada Saksi UDIN untuk dibawa ke Malaysia. Terdakwa juga sebagai orang yang mengirimkan uang dari Sdr. PU YAP untuk biaya akomodasi/ keberangkatan Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut menuju Malaysia;

- Bahwa, Terdakwa telah mengirimkan uang dari Sdr. PU YAP untuk biaya akomodasi/ keberangkatan Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut menuju Malaysia, sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening istri Saksi UDIN Bank BRI An. Sdr. NURNIZAM yakni pada tanggal 20 Mei 2023 sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau senilai Rp9.764.220,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi UDIN dan Saksi JAHARDIN. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau senilai Rp9.644.780,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN. Sehingga total uang yang Terdakwa kirimkan adalah RM 6.000 (enam ringgit Malaysia);
- Bahwa, akibat diamankan oleh Petugas Polisi, Saksi UDIN bersama 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut tidak dapat melanjutkan rencana keberangkatan Terdakwa menuju Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa, Terdakwa maupun Saksi UDIN tidak memiliki badan hukum atau perusahaan resmi untuk melakukan penempatan PMI ke luar negeri;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y35 warna emas dengan nomor SIM 1 (Whatsap) +601125040738 dengan nama "ownervivo25" dan nomor SIM 2 +601112068235, Nomor IMEI 1 : 866699041391790 dan IMEI 2 : 866699041391782;
 - 1 (satu) buah buku paspor Negara Indonesia dengan nomor Paspor C7453227 beserta;
 - 1 (satu) buah buku kartu money transfer / exchange dengan nama perusahaan SMJ Teratai dan dengan nomor member WSK233202P;
 - 1 (satu) buah kartu visa dan imigrasi Negara Malaysia dengan ANTO HARI BIN;
 - 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm);
 - 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama JAHARDIN Bin

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman 27 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHARUDDIN (Alm);

- 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama JULIADIN Bin LA MALIA;
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama JULIADIN Bin LA MALIA;
- 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama SALIMUDIN Bin LA ANE;
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama SALIMUDIN Bin LA ANE;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 dengan nomor rekening 488801010941533 Bank BRI atas nama Sdri. NURNIZAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **28** dari **39**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-dua**, yaitu melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif ke-dua harus dipenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah ketentuan yang mengatur mengenai "Orang Perseorangan Yang Turut Serta Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia", sedangkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah ketentuan yang mengatur mengenai percobaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah ketentuan yang mengatur tentang percobaan melakukan suatu tindak pidana, yang mana dalam percobaan tersebut tindak pidana yang dimaksud tidak sampai selesai dilaksanakan sehingga sudah dapat dipastikan apabila yang dipertimbangkan adalah pasal dari tindak pidana pokoknya, maka tindak pidana tersebut tidak akan terbukti, oleh karenanya dalam dakwaan yang di-juncto-kan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang harus dipertimbangkan adalah ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan pencantuman pasal dakwaan pokok dimaksudkan hanya untuk mempertegas jenis tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa maka sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan teori-teori hukum yang bersumber dari pendapat-pendapat para Sarjana Hukum yang berhubungan dengan delik "Percobaan" sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu :

Putusan Perkara Pidana Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 29 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut Moeljatno menerjemahkan Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagai berikut : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika ada niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” dan Moeljatno juga berpendapat bahwa delik percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri;
- Menurut Prof.Mr.Dr.lit Andi Zainal Abidin Farid dan Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah bahwa “percobaan pada umumnya terdiri atas rangkaian perbuatan-perbuatan pelaksanaan dan perbuatan terakhirlah yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa disebabkan oleh keadaan di luar kehendaknya”;
- Menurut R. Sugandhi, SH bahwa “Percobaan” adalah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah melakukan sesuatu akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu percobaan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1. Unsur adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah dalam diri Terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak atau sikap batin untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut haruslah ditujukan pada tindak pidana pokok sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang dalam hal ini adalah Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah "setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Paragraf 13 Bagian I/

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **30** dari **39**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, disebutkan bahwa upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam sistem penempatan meliputi proses sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wita di Desa Aji kuning Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Prov. Kaltara, karena terlibat dalam melakukan perekrutan dan penempatan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yang dibawa oleh Saksi UDIN untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan di Kota Kinabalu, Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi UDIN sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun, dimana Terdakwa merupakan rekan kerja di tempat yang sama yakni Perusahaan milik Sdr. PU YAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yang terdiri dari Saksi JAHARDIN, Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN telah diamankan terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WITA, di Pelabuhan Tunon Taka;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa dalam hal melakukan perekrutan dan penempatan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yang dibawa oleh Saksi UDIN, yakni Terdakwa KECIL merekrut Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan dan kemudian menitipkan 2 (dua) orang PMI Non Prosedural tersebut kepada Saksi UDIN untuk dibawa ke Malaysia. Terdakwa juga sebagai orang yang mengirimkan uang dari Sdr. PU YAP untuk biaya akomodasi/ keberangkatan Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut menuju Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang dari Sdr. PU YAP untuk biaya akomodasi/ keberangkatan Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut menuju Malaysia, sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening istri Saksi UDIN Bank BRI An. Sdr. NURNIZAM yakni pada tanggal 20 Mei 2023 sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau senilai Rp9.764.220,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi UDIN dan Saksi JAHARDIN. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau senilai Rp9.644.780,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi JULIADIN dan Sdr.

Putusan Perkara Pidana Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 31 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIMUDIN. Sehingga total uang yang Terdakwa kirimkan adalah RM 6.000 (enam ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa akibat diamankan oleh Petugas Polisi, Saksi UDIN bersama 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut tidak dapat melanjutkan rencana keberangkatan Terdakwa menuju Malaysia untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi UDIN tidak memiliki badan hukum atau perusahaan resmi untuk melakukan penempatan PMI ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi UDIN mengurus keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia, dimana Terdakwa dan Saksi UDIN adalah orang yang ditugaskan Sdr. PU YAP untuk mencari orang yang berasal dari Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia dan Terdakwa serta Saksi UDIN menyetujui tugas tersebut dari Sdr. PU YAP. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan syarat **"Adanya Niat Melakukan Suatu Perbuatan"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan permulaan pelaksanaan adalah melakukan suatu pelaksanaan perbuatan untuk mewujudkan niat dan perbuatan tersebut bukanlah hanya sekedar perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui keterlibatan Terdakwa dalam hal melakukan perekrutan dan penempatan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yang dibawa oleh Saksi UDIN, yakni Terdakwa KECIL merekrut Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan dan kemudian menitipkan 2 (dua) orang PMI Non Prosedural tersebut kepada Saksi UDIN untuk dibawa ke Malaysia. Terdakwa juga sebagai orang yang mengirimkan uang dari Sdr. PU YAP untuk biaya akomodasi/ keberangkatan Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut menuju Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang dari Sdr. PU YAP untuk biaya akomodasi/ keberangkatan Saksi UDIN dan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural tersebut menuju Malaysia, sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **32** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Saksi UDIN Bank BRI An. Sdr. NURNIZAM yakni pada tanggal 20 Mei 2023 sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau senilai Rp9.764.220,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi UDIN dan Saksi JAHARDIN. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 sejumlah RM 3.000 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau senilai Rp9.644.780,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk biaya keberangkatan Saksi JULIADIN dan Sdr. SALIMUDIN. Sehingga total uang yang Terdakwa kirimkan adalah RM 6.000 (enam ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan syarat "**Perbuatan Tersebut Telah Dimulai Dengan Perbuatan Pelaksanaan**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Bukan Karena Kehendaknya Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wita di Desa Aji kuning Kec.Sebatik Utara Kab. Nunukan Prov. Kaltara, karena terlibat dalam melakukan perekrutan dan penempatan 3 (tiga) orang PMI Non Prosedural yang dibawa oleh Saksi UDIN untuk bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan di Kota Kinabalu, Malaysia;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berhasil memberangkatkan para calon penumpang tersebut, petugas kepolisian terlebih dahulu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan termasuk para calon penumpang saat para calon penumpang tersebut baru sampai di Pelabuhan Tunon Taka yang nantinya akan diberangkatkan ke Tawau Malaysia. Dengan demikian telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan syarat "**Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Bukan Karena Kehendaknya Sendiri**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh syarat adanya suatu percobaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Percobaan Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**";

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Orang Perseorangan Yang Turut Serta Melakukan Percobaan Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya,

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **34** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm);
- 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama JULIADIN Bin LA MALIA;
- 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama SALIMUDIN Bin LA ANE;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti bukan milik dari Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor Negara Indonesia dengan Nomor Paspor C7453227;
- 1 (satu) buah kartu Visa dari Imigrasi Negara Malaysia dengan nama ANTO HARI BIN;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik Terdakwa dan merupakan Dokumen Identitas yang Resmi**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel print out rekening koran dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 dengan nomor rekening 488801010941533 Bank BRI atas nama Sdri. NURNIZAM.

Putusan Perkara Pidana Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Nnk, halaman 36 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama JAHARDIN Bin SAHARUDDIN (Alm);
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama JULIADIN Bin LA MALIA;
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama SALIMUDIN Bin LA ANE;
- 1 (satu) buah kartu money transfer/ exchange dengan nama perusahaan SMJ Teratai dengan Nomor member WSK233202;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dan merupakan satu kesatuan dengan Berkas Perkara**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y35 warna emas dengan Nomor SIM 1 (whatsapp) +601112068235, Nomor IMEI 1: 866699041391790 dan IMEI 2: 866699041391782;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **HARI Bin ANTO Als HARIANTO Als ANTO KECIL Bin ANTO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Orang Perseorangan Yang Turut Serta**

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **37** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Percobaan Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **HARI Bin ANTO Als HARIANTO Als ANTO KECIL Bin ANTO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama JAHARDIN Bin SAHARUDIN (Alm);
 - 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama JULIADIN Bin LA MALIA;
 - 1 (satu) buah PASPOR REPUBLIK INDONESIA atas Nama SALIMUDIN Bin LA ANE;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku paspor Negara Indonesia dengan Nomor Paspor C7453227;
- 1 (satu) buah kartu Visa dari Imigrasi Negara Malaysia dengan nama ANTO HARI BIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bendel print out rekening koran dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 dengan nomor rekening 488801010941533 Bank BRI atas nama Sdri. NURNIZAM.
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama JAHARDIN Bin SAHARUDDIN (Alm);
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama JULIADIN Bin LA MALIA;
- 1 (satu) lembar boarding pass kapal atas nama SALIMUDIN Bin LA ANE;
- 1 (satu) buah kartu money transfer/ exchange dengan nama perusahaan SMJ Teratai dengan Nomor member WSK233202;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **38** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y35 warna emas dengan Nomor SIM 1 (whatsapp) +601112068235, Nomor IMEI 1: 866699041391790 dan IMEI 2: 866699041391782;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami **HERDIYANTO SUSANTYO S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **256/Pid.Sus/2023/PN Nnk**, halaman **39** dari **39**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)